



PUTUSAN

Nomor:103/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **FAIZAL ROZI Als IJAL Bin HAIRUDIN HM.**
Tempat Lahir : Mataram Marga.
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 15 Oktober 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.Kap./10/IV/2013/Reskrim, dan ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 22 April 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- **Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana**, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013;
- **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d. tanggal 30 November 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan memperhatikan serta mengutip:

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tertanggal 30 Mei 2013 No.Reg.Perkara:PDM-43/SKD/05/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **FAIZAL ROZI Als IJAL Bin HAIRUDIN HM** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Banarjojo Kec. Batanghari Kab.Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO (Anggota Kepolisian Polsek Batanghari) mendapat informasi dari masyarakat bahwa



ada dua orang yang telah diamankan oleh warga di Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab.Lampung Timur, kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO menghubungi saksi AKMALUDIN (Anggota Kepolisian Sektor Batanghari) dan langsung menuju tempat kejadian perkara. Kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO bertemu dengan terdakwa dan saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA. Kemudian saksi AKMALUDIN melihat terdakwa dan saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA seperti habis mengkonsumsi Narkoba. Lalu saksi AKMALUDIN menanyakan kepada saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA “kamu habis pakai Narkoba ya” namun saksi CHINDY terlihat gugup dan tidak mau mengakuinya. Kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN dan saksi AKMALUDIN pergi kerumah CHINDY untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi NOPY dan benar dirumah saksi CHINDY ditemukan cottun but, 1 (satu) buah bekas botol Vick Formula dan pipet yang diduga keras bekas bong shabu-shabu dikamar CHINDY serta ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi jarum, pipet dan pirek yang masih berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Lalu saksi CHINDY mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi CHINDY yang didapat dari terdakwa dan dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa didalam kamar saksi CHINDY. Pada saat kejadian tersebut saksi NOPY melihat terdakwa berada didalam kamar saksi CHINDY dan keluar kamar seperti orang habis mabuk serta melihat saksi CHINDY keluar kamar sambil membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah botol Vick Formula 44 yang berisi cairan berwarna merah. Kemudian terdakwa dan saksi CHINDY beserta barang buktinya dibawa ke



Polsek Batanghari guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 95.D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 April 2013 disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) berisikan kristal warna putih yang habis tak tersisa diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **FAIZAL ROZI Als IJAL Bin HAIRUDIN HM** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab.Lampung Timur atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO (Anggota Kepolisian Polsek Batanghari) mendapat informasi dari masyarakat bahwa



ada dua orang yang telah diamankan oleh warga di Desa Banarjoyo Kec. Batanghari Kab.Lampung Timur, kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO menghubungi saksi AKMALUDIN (Anggota Kepolisian Sektor Batanghari) dan langsung menuju tempat kejadian perkara. Kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN Bin RIMBO HARSONO bertemu dengan terdakwa dan saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA. Kemudian saksi AKMALUDIN melihat terdakwa dan saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA seperti habis mengkonsumsi Narkoba. Lalu saksi AKMALUDIN menanyakan kepada saksi CHINDY CHAESARA DIANDRA “kamu habis pakai Narkoba ya” namun saksi CHINDY terlihat gugup dan tidak mau mengakuinya. Kemudian saksi ANDRI MAHPUDIN dan saksi AKMALUDIN pergi kerumah CHINDY untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi NOPY dan benar dirumah saksi CHINDY ditemukan cottun but, 1 (satu) buah bekas botol Vick Formula dan pipet yang diduga keras bekas bong shabu-shabu dikamar CHINDY serta ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi jarum, pipet dan pirek yang masih berisi kristal-kristal putih yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Lalu saksi CHINDY mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi CHINDY yang didapat dari terdakwa dan dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa didalam kamar saksi CHINDY. Setelah menggunakan barang tersebut yang dirasakan oleh terdakwa dan saksi CHINDY adalah badan terasa segar dan tidak merasa mengantuk. Pada saat terdakwa sedang menggunakan barang tersebut kemudian saksi NOPY datang dan melihat terdakwa berada didalam kamar saksi CHINDY dan keluar kamar seperti orang habis mabuk serta melihat saksi CHINDY keluar kamar sambil membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah



botol Vick Formula 44 yang berisi cairan berwarna merah. Kemudian terdakwa dan saksi CHINDY beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Batanghari guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL ROZI Als IJAL Bin HAIRUDIN HM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. **800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:132/Pid.B/2013/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL ROZI Als. IJAL Bin HAIRUDIN HM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Akta permintaan banding Nomor:06/Akta.Pid/2013/PN.SKD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa **ENDANG SULISTIANI,S.H./**Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2013 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:132/Pid.B/2013/PN.SKD. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor:W9-U8/330/Hn.01.10/IX/2013 tertanggal 05 September 2013, dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa Nomor:W9-U8/331/Hn.01.10/IX/2013 tertanggal 05 September 2013;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 ternyata tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 16 September 2013 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat, sebagaimana hal-hal yang terungkap di muka persidangan, sedangkan menurut pendapat Pembanding/Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan pertama;
- Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan mengkaji salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Agustus 2013, Nomor:132/Pid.B/2013/PN.SKD. dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuktian unsur-unsur pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dengan demikian pertimbangan dimaksud diambil alih serta dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, kurang mempunyai efek jera, baik bagi terdakwa maupun terhadap masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan alasan banding Penuntut Umum tersebut diatas, Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai sudah setimpal dengan perbuatannya dan tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan a quo, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:132/Pid.B/2013/PN.SKD. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk menahan terdakwa dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;- -----

Mengingat Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 127 ayat (1) ke 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:132/Pid.B/2013/PN.SKD. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2013 oleh kami **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SIR JOHAN,SH.MH.** dan **DORTIANNA PARDEDE,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Oktober 2013 Nomor:103/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURAINI,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

1. SIR JOHAN, SH.MH

MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. DORTIANNA PARDEDE, SH.MH.

d.t.o.

NUR AINI, SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. -11-2013)

W A K I Y O, SH.
Nip.19551016 198003 1 007